



PENETAPAN
168/Pdt.P/2021/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh :

Muh. Rizal, MS alias Muh. Rizal bin Kaimuddin Muhassabu, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Moilong, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon I;

Marna Diru binti Diru, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Moilong, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASAD DG, HANA, S.H., Advokat, berkantor pada kantor Pengacara & Konsultan Hukum "Muslim Mamulai & Associates" yang beralamat di Jalan Moh, Yamin No. 102, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2021 dan terdaftar di Register Kuasa dengan Nomor 05/SK/VIII/2021 tanggal 05 Agustus 2021 selanjutnya disebut **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Agustus 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Lwk.

Hal. 1 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara 168/Pdt.P/2021/PA.Lwk, tanggal tersebut yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara syah dengan sdri. *Marna Diru* binti *Diru* pada tgl. 13 Nopember 2001, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 125/70/XI/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, tanggal 22 Nopember 2001, dan telah di karuniai 4 orang anak yaitu:

- a. Risma Wulandari MS.
- b. Muh. Rum MS.
- c. Muh. Ruslan MS.
- d. Muh. Raffa MS.

2. Bahwa Pemohon berencana hendak menikahkan anak pertama Pemohon yang bernama:

Nama : RISMA WULANDARI MS. Dengan Calon Suaminya yang bernama:

Nama : RISKI. Bin RUSLI

Yang selanjutnya di sebut Calon Suami;

3. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke PPN. KUA. Kecamatan Moilong, guna mencatatkan Pernikahan anak Pemohon tersebut, Namun ditolak dengan alasan belum cukup umur ;

4. Bahwa antara anak Pemohon Risma Wulandari Ms. Binti Muh. Rizal Ms. Dengan Riski bin Rusli telah berkenalan dan menjalin hubungan cinta kasih sudah sejak dari tahun 2019, sampai sekarang dan keduanya merupakan teman sekolah;

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Lwk.

Hal. 2 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan dari Pengadilan Agama Luwuk untuk maksud tersebut di atas;

6. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon Risma Wulandari Ms. Binti Muh. Rizal Ms. dengan Riski bin Rusli tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak, dan juga karena saat ini sedang hamil;

7. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut segera dinikahkan, Namun terhambat karena menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

8. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk, cq. Hakim yang memeriksa Perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispesasi Kawin kepada Pemohon untuk Menikahkan anak Pemohon yang bernama, Risma Wulandari Ms. Binti Muh. Rizal MS.
3. Membebaskan biaya Permohonan ini menurut Hukum;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi,

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Lwk.

Hal. 3 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikah anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon menyatakan telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa ia adalah anak kandung para Pemohon;
2. Bahwa benar ia telah menjalin cinta dengan calon suaminya selama 2 tahun dan hubungannya dengan calon suami sulit dipisahkan;
3. Bahwa hubungannya dengan calon suami adalah hubungan suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari manapun;
4. Bahwa ia sudah siap menjadi istri yang baik untuk melayani dan berbakti pada suami;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa ia adalah calon suami dari anak para Pemohon yang bernama Risma Wulandari MS binti Muh. Rizal MS;
2. Bahwa benar ia telah menjalin cinta dengan anak para Pemohon selama 2 tahun
3. Bahwa ia sanggup menikah dengan anak para Pemohon tanpa ada unsur paksaan;

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Lwk.

Hal. 4 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ia sanggup untuk menjadi suami yang baik dan bertanggungjawab serta memenuhi kewajibannya semaksimal mungkin;

5. Bahwa saat ini ia sudah bekerja sebagai wiraswasta dan berpenghasilan setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak yang bernama Rusli bin Barhamu, atas pertanyaan Hakim orang lain calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ia adalah bapak dari anak yang bernama Riski bin Rusli
2. Bahwa ia menyetujui dan mendukung pernikahan anaknya dengan anak para Pemohon;
3. Bahwa rencana pernikahan mereka atas kehendak sendiri dan tidak ada unsur paksaan;
4. Bahwa anaknya telah siap lahir batin menjadi suami yang baik;
5. Bahwa ia siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon dan anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia an. Muh. Rizal, MS, NIK 7201093108780001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 23 Juni 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia an. Marna Diru, NIK 7201097108800001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 23 Juni 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2, paraf dan tanggal;

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Lwk.

Hal. 5 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/70/XI/2001, a.n. Muh. Rizal, MS alias Muh. Rizal bin Kaimuddin Muhassabu dengan Marna Diru binti Diru, tanggal 22 November 2001, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Toili, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3, paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 7201092202080486, tanggal 26 Juni 2021, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4 paraf dan tanggal;
5. Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Risma Wulandari MS, Nomor 4426/2008 tanggal 26 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5 paraf dan tanggal;
6. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 470/253/SML/2021, atas nama Rizki, tanggal 12 Juli 2021, yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Samalore, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut bermeterai , telah dicap pos, dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.6 paraf dan tanggal;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Moilong, atas nama Risma Wulandari MS, Nomor induk siswa 17-111, tanggal 16 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Moilong, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7 paraf dan tanggal;
8. Surat Keterangan Hamil Nomor : 800/507/Pusk Tli-1, atas nama Risma Wulandari, tanggal 12 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Bidan Pemeriksa UPTD PUSKESMAS Toili 1, Kabupaten Banggai, Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8 paraf dan tanggal;

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Lwk.

Hal. 6 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli surat pernyataan tentang komitmen orangtua tanggal 12 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Muh. Rizal, MS bin Kaimuddin MS dan Marna Diru binti Diru, serta Rusli bin Barhamu, telah bermeterai cukup, dicap pos, dan diberi kode P.9 paraf dan tanggal;

10. Asli surat penolakan pernikahan B.246/Kua.22.04.15/PW.01/07/2021, tanggal 12 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.10 paraf dan tanggal;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan Saksi-Saksinya sebagai berikut :

Saksi 1 Sa'ad bin Abu Bakar, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kalombang, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon dan anak para Pemohon yang bernama Risma Wulandari MS karena keponakan Pemohon II;
- Bahwa benar para Pemohon berencana menikahkan anaknamun pihak KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai menolak rencana tersebut, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, anak para Pemohon masih berumur 18, sedangkan calon suaminya berumur 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menjalin hubungan saling mencintai dengan laki-laki lain yang bernama Riski yang akan menjadi calon suaminya sejak 1 tahun lebih lamandan sulit untuk dipisahkan lagi;
- Bahwa saksi sering melihat keduanya jalan berduaan, bahkan anak para Pemohon kini telah hamil , saksi tahu hal itu dari pengakuan anak para Pemohon dan calon suaminya senyatanya keduanya sudah pernah berhubungan lbadan ayahnya suami- isteri;
- Bahwa kalau keduanya tidak segera menikah khawatir akan menjadi aib bagi kedua keluarga tersebut;

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Lwk.

Hal. 7 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi mereka orang lain, dan tidak ada hubungan keluarga serta bukan muhrim; ;
- Bahwa anak para Pemohon tidak terikat pernikahan dengan laki-laki lain karena belum pernah menikah, demikian juga calon suaminya masih perjaka;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa anak para Pemohon terlihat telah dewasa dalam pergaulan dan sudah siap sebagai seorang ibu rumah tangga, selain itu calon suami anak para Pemohon telah bekerja wiraswasta berjualan ayam potong milik usaha orang tuanya dengan upah kerja sebulan kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui dan sudah terjadi proses lamaran;
- Bahwa anak para Pemohon harus disegerakan menikah agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Saksi 2 Nurdiana binti Murkamamu, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Toili, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon dan anak para Pemohon yang bernama Risma Wulandari MS karena saksi anak mantu Pemohon II;
- Bahwa benar para Pemohon berencana menikahkan anaknamun pihak pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai menolak rencana tersebut, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, anak para Pemohon masih berumur 18, sedangkan calon suaminya berumur 19 tahun;

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Lwk.

Hal. 8 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya saksi tahu, karena anak para Pemohon sudah menjalin hubungan saling mencintai dengan laki-laki lain yang bernama Riski yang akan menjadi calon suaminya sejak 1 tahun lebih lamandan sulit untuk dipisahkan lagi;
- Bahwa karena saksi sering melihat keduanya jalan berduaan, bahkan anak para Pemohon kini telah hamil , saksi tahu hal itu dari pengakuan anak para Pemohon dan calon suaminya senyatanya keduanya sudah pernah berhubungan lbadan ayaknya suami- isteri;
- Bahwa kalau keduanya tidak segera menikah khawatir akan menjadi aib bagi kedua keluarga tersebut;
- Bahwa setahu saksi mereka orang lain, dan tidak ada hubungan keluarga serta bukan muhrim; ;
- Bahwa anak para Pemohon tidak terikat pernikahan dengan laki-laki lain karena belum pernah menikah, demikian juga calon suaminya masih perjaka;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa ya sudah siap karena anak para Pemohon terlihat telah dewasa dalam pergaulann dan sudah siap sebagai seorang ibu rumah tangga, selain itu calon suami anak para Pemohon telah bekerja wiraswasta berjualan ayam potong milik usaha orang tuanya dengan upah kerja sebulan kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui dan sudah terjadi proses lamaran;
- Bahwa tidak bisa, harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa sepengetahun saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri,atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Lwk.

Hal. 9 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menguasai perkaranya kepada **ASAD DG. HANA, SH** selaku kuasa hukumnya dan oleh karenanya Hakimmemandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut baik itu yang berkaitan dengan syarat formil maupun syarat materil, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para Pemohon di muka persidangan;

Menimbang, surat kuasa khusus tertanggal 13 Juli 2021 yang diberikan oleh para Pemohon selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasanya yang terdaftar di Register Kuasa Pengadilan Agama Luwuk Nomor 05/SK/VIII/2021 tanggal 05 Agustus 2021 telah bermeterai cukup yang dibubuhi tanda tangan di atasnya dengan mencantumkan tanggal, bulan dan tahun dengan menggunakan tinta atau yang sejenis dengan itu sebagaimana ditentukan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan penerima kuasa yang berprofesi sebagai advokat telah pula bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di dalam sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya sebelum menjalankan profesinya sebagai advokat sebagaimana ditegaskan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga dengan demikian syarat formil surat kuasa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tertanggal 13 Juli 2021 yang diberikan oleh para Pemohon selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasa,
Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Lwk.

Hal. 10 dari 19
hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Permohonan Dispensasi Nikah terhadap yang diajukan para Pemohon, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi materi kuasa yang diberikan sebagaimana digariskan oleh Pasal 147 Ayat (1) R.Bg, yang kemudian dijabarkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang substansi dan jiwanya sama dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, sehingga dengan demikian syarat materil surat kuasa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan demikian terpenuhi pula syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus, maka Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus tersebut dapat dinyatakan sah, dan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Lwk.

Hal. 11 dari 19
hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Risma Wulandari MS binti Muh. Rizal MS, umur 18 tahun, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai; .karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan Fotokopi Biodata Penduduk atas nama Pemohon I dan pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Luwuk yang

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Lwk.

Hal. 12 dari 19
hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan kutipan akta nikah atas nama PemohonI dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa PemohonI dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5, dan P.6 merupakan foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Akta kelahiran atas nama anak para pemohon dan Surat Keterangan Domisili atas nama calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama. Risma Wulandari MS binti Muh. Rizal MS tersebut masih berusia 18 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suami yang bernama . Riski bin Rusli . berusia . 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi Ijazah yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa asli Surat Keterangan Hamil Nomor : 800/507/Pusk Tli-1, atas nama Risma Wulandari, tanggal 12 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Bidan Pemeriksa UPTD PUSKESMAS Toili 1 yang memberi bukti bahwa anak para pemohon terbukti sehat dan sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa asli Surat Pernyataan tentang Komitmen para pemohon sebagai orang tua yang memberi bukti bahwa orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Risma Wulandari MS binti Muh. Rizal MS berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Risma Wulandari MS binti Muh. Rizal MS dengan Riski bin Rusli yang akan dilaksanakan dan dicatatkan

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Lwk.

Hal. 13 dari 19
hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 Rbg dan Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Risma Wulandari MS binti Muh. Rizal MS menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Riski bin Rusli sejak 2 tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak para Pemohon sudah hamil;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA Moilong tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Lwk.

Hal. 14 dari 19
hal.



4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa calon suami sudah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon sumai anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon sumai anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami yang bernama Riski bin Rusli hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri/suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Lwk.

Hal. 15 dari 19
hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Lwk.

Hal. 16 dari 19
hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak para pemohon sudah hamil serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami/istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Lwk.

Hal. 17 dari 19
hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Risma Wulandari MS binti Muh. Rizal MS untuk menikah dengan seorang laki-aki yang bernama Riski bin Rusli;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon Risma Wulandari MS. bin Muh. Rizal MS. untuk menikah dengan calon suaminya, Riski bin Rusli yang akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moilong;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1443 Hijriah oleh Ummu Rahmah, S.H.,

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Lwk.

Hal. 18 dari 19
hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Luwuk. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Basahir,S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

TTD

Ummu Rahmah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ahmad Basahir,S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Lwk.

Hal. 19 dari 19
hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)